



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA

Nomor : 043388/104/SK/III/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada sebagai perguruan tinggi kesehatan merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan wajib memberikan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman bagi setiap civitas akademika dari tindakan kekerasan seksual;
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya tindakan kekerasan seksual pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada diperlukan Penetapan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada mempunyai tugas:
1. Menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 2. Melakukan seleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 6 Maret 2024
Ketua STIKes YLPP



Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Prada
2. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Prada
3. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH
TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN
LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA
NOMOR: 043388/104/SK/III/2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA

DAFTAR NAMA PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRADA

No.	Nama	Jabatan
1.	Retno Kumalasari, S.SiT., M.Kes	Ketua
2.	Maesaroh, S.ST., M.Kes	Sekretaris
3.	Apt. Wildan Ramdani, S.Farm	Anggota
4.	Apt. Kautsarul Aziz, S.Farm	Anggota
5.	Vassha Agustiani	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 6 Maret 2024
Ketua STIKes YLPP



Ade Rahayu Prihartini, S.ST., M.Kes